

**PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM DISTRIBUSI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) DI DESA
PATTIRO KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE**



DIAN PERMATASARI

Nomor Stambuk : 10564 01858 13

**PROGRAM STUDY ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM DISTRIBUSI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)
DI DESA PATTIRO KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

DIAN PERMATASARI

Nomor Stambuk: 10564 01858 13

KEPADA

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Nama Mahasiswi : Dian Permatasari


Nomor Stambuk : 105640 1858 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra.Hj. St.Nurmaeta, MM


Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui,

Dekan

ketuaJurusan,

Fisipol unismuh Makassar

Ilmu pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M. Si


A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan surat Keputusan/ Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 177/FSP/A.1-VIII/XII/39/2017 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu pemerintahan Di Makassar Pada Hari Rabu, 27 Desember 2017.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si

NBM : 7307 27



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

NBM : 1084366

Penguji

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)



2. Dr. Muhammad Tahir, M. Si



3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NamaMahasiswi : Dian Permatasari

NomorSatmbuk : 105640 1858 13

Program Study : IlmuPemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 1 Mei 2017

Yang Menyatakan,

Dian Permatasari

ABSTRAK

DIAN PERMATASARI 2016. Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone (Di Bimbing Oleh Hj. St. Nurmaeta Dan Muchlas M. Tahir).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone dan faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang di teliti yakni camat mare, kades pattiro, anggota BPD, kasi pemerintahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; observasi dan dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, Namun perlu di tingkatkan lagi demi mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan, faktor pendukung dalam pengawasan ini adalah koordinasi dan komitmen. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Kata kunci: Pengawasan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikumWr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone”***.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu **Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM** selaku pembimbing I dan bapak **Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si** selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan arahan yang mendetail sehingga dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim , SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A. Luhur Prianto. S.IP, M.si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Muhlis Madani M.Si sebagai penasehat akademik, penulis berterima kasih atas segala bimbingannya selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis.
6. Teristimewa kedua Orang Tua dan Keluarga yang senang tiasa memberikan semangat, dan bantuan yang begitu tulus sehingga penulis dapat meraih cita-cita yang mulia ini.
7. Kepada kakak Sakaria yang selama ini selalu memberikan motivasi, semangat maupun materi hingga penulis meraih cita-cita yang mulia ini.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas D angkatan 2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.
9. Buat teman-teman KKP angkatan 13 yang banyak memberikan masukan yang sifatnya membangun.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Amin.

Makassar, Desember 2017

Dian Permatasari

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pernyataan Keaslian Ilmiah.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengawasan	9
B. Jaminan Kesehatan	23
C. Kerangka Pikir.....	34
D. Fokus Penelitian	35
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisa Data.....	39
G. Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi dan Karakteristik Obyek Penelitian.....	43
B. Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	51
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Tabel

3.1. Tabel Informan

4.1. Jumlah Penduduk

4.2. Tingkat Pendidikan

4.3. Mata Pencaharian

4.4. Pertanian Penduduk



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, di butuhkan partisipasi semua pihak. Masyarakat terlebih lagi dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, khususnya masa reformasi sekarang ini. Hal ini ditandai oleh tuntutan bagi masyarakat, yang menghasilkan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya di sebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri (Asnawir, 2015).

Dasar hukum dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah dan merujuk ke Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang hak masyarakat dalam pengawasan, di mana pasal 82 ayat 1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan

Desa. 2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 3. Masyarakat Desa melaporkan dan menyampaikan keluhan- keluhan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 4. Pemerintah Desa berhak menginformasikan perencanaan dan pembangunan jangka menengah masyarakat Desa.

pengawasan atau control terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Pengawasan berarti suatu proses kegiatan seorang pemimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan pemborosan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Sehingga sasaran pengawasan di tujukan untuk efisiensi, efektivitas, penghematan dan ketertiban pelaksanaan pengawasan.

Masyarakat penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, karena tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itulah perlu di lakukan pengawasan yang efektif khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintah Daerah di dalam Program Kesehatan Gratis di Kecamatan Mare, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkan maka perlu di terapkan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dalam program kesehatan gratis.

Dalam pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2015-2025 pembangunan yang mengarah pada kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentang, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin (Peraturan Pemerintah Kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2009). Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Setiap masyarakat atau warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 H “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”, dan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sebaliknya, setiap

orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program Jaminan Sosial Negara.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pergerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih muda dan lebih cepat diketahui. Dalam pelaksanaan keempat dari manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas pokok yang sesuai dengan yang di rencanakan. (Arman, 2016).

Tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini dan masa depan. Demikian pesatnya kemajuan sains seiring perubahan waktu. Hampir tidak terelakkan lagi, aspek kehidupan harus menyesuaikan dengan arah perubahan tersebut. Pelayanan kesehatan pun demikian, sebagai akibat dari pergeseran pemanfaatan sumber daya yang menuntut efisiensi dan eksalarasi. Relefans dengan penyediaan pelayanan kesehatan saat ini, maka dipandang perlunya reformasi pelayanan kesehatan kearah pelayanan publik yang mengutamakan penuh kebutuhan pelanggan, bukan pelayanan kesehatan yang di tentukan oleh penyelenggara pelayanan itu sendiri. Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat (Depkes RI 2009). Masyarakat yang terkait dengan lembaga atau organisasi di kecamatan Mare memiliki fungsi dalam pengawasan Kinerja pemerintah daerah dalam hal ini pembagian Kartu

Indonesia Sehat kepada Masyarakat menengah kebawah. Di mana salah satu misi yang ingin di capai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintah Daerah. Kemudian fungsi lainnya dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan penilaian dan pengusutan atas dua azas yaitu ; pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bone sebagai sumber penerima tugas, sehingga menunjang pelaksana tenaga pengawasan atau pembantu pengawas, yang di perlukan penandatanganan surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan di lakukan sendiri oleh Badan Penyelidik Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk desa di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana peraturan pemerintah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis meliputi pelayanan rawat inap persalinan dan rawat inap umum, pemeriksaan dokter, perawatan jalan, pengobatan dan konsultasi kesehatan, pelayanan laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan urine dan darah secara rutin, pemeriksaan tinja, pemeriksaan sputum, pemeriksaan malaria/DDR, pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan tes kehamilan. Tindakan medis dasar terdiri dari tindakan medis umum meliputi: jahit luka dan ganti perban, cross innisis, inisis abses, ekstraksi kropus alenium, perawatan; luka ringan, luka berat, resusitasi kardio pulmoner (RKP). Tindakan medic gigi mulut dasar, pelayanan kesehatan Ibu dan anak (KIA) dan keluarga berencana (KB), pelayanan imunisasi.

Melihat masalah yang terjadi dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka penting untuk melihat bagaimana pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS agar apa yang

diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat merupakan program pemerintah pusat dan tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan kesehatan nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara Jaminan Sosial yang diperkuat oleh peraturan pemerintah No. 88 Tahun 2013 kemudian PerPres No. 12 dan 111 Tahun 2013, PerPres No. 19 dan 28 Tahun 2016 yang kemudian merujuk pada peraturan pemerintah Kabupaten Bone No. 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan Gratis.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan dari program Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Bone belum dilakukan secara efektif, alasannya karena belum meratanya pembagian Kartu Indonesia Sehat, yang di mana masih ada masyarakat yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat yang sudah menjadi hak bagi masyarakat menengah kebawah, pelaksanaan pembagian Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Mare hendaknya lebih merata jangan sampai terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang seharusnya di nikmati oleh masyarakat menengah ke bawah (Bonepost. 2016). Berdasarkan Uraian tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul **“Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Kartu Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat di dalam Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Pembagian JKN-KIS Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi JKN-KIS Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi JKN-KIS Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian pengawasan sebagai lembaga pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Sebagai bahan rujukan bagi peneliti atau peneliti yang lain pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Bone terutama pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas pengawasan

masyarakat secara profesional dan akuntabel berdasarkan amanah Undang-undang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar apa yang telah di rencanakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dapat memperoleh hasil yang tetapkan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efesiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya, apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan di dalam kelembagaan, menurut (Makmur, 2013).

- a. Kelembagaan dari segi perencanaan tidak tepat sasaran yang hendak di tujuan.
- b. Pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Pengertian pengawasan menurut Ikhwan (2016) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Pengawasan adalah mencakup upaya pemeriksaan apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan Hendry Fayol dalam Murhaini (2016).

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu ketelitian administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan sering diartikan sebagaimana beberapa definisi berikut:

Murhaini (2014) pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. selanjutnya menurut Agustinus (2012) pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. sedangkan menurut Amran (2014) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai suatu kegiatan atau proses kegiatan untuk

mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk di perbaiki dan mencegah terulang kembali lagi kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut jenisnya dapat dibedakan dalam pengawasan bersifat preventif dan represif.

Guna untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah progmatik yang lebih realistis dan sistematis dalam menetapkan sumber daya manusia pada lembaga pengawasan pemerintah daerah, mulai dari pimpinannya sampai pada staff/pejabat pembantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pemimpin lembaga tersebut. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu harus mempunyai integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah (Asnawir 2015).

2. Pengawasan masyarakat

pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media (Siswanto dalam Agustinus, 2013). Sedangkan, menurut Vandom dan Lammers dalam Ikhwan (2014) Pengawasan masyarakat merupakan suatu jenis pengawasan yang dapat

berfungsi sebagai wujud pengawasan melekat yang berasal dari luar proses manajemen atau proses kegiatan, antara lain aturan atau norma kemasyarakatan dan etika.

3. Macam-Macam Pengawasan

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang di lakukan sebelum kegiatan di kerjakan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu ;

1. Membuat peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan yang dibuat tata tertib,
2. Membuat pedoman-pedoman kerja,
3. Menetapkan sangsi-sangsi pembuat permasalahan,
4. Menentukan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab,
5. Mengorganisasikan segala kegiatan,
6. Menentukan system kordinasi laporan dan kegiatan.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang di lakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan. Maksud diadakan pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan juga pada saat terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan,

sehingga sasaran yang direncanakan dapat dicapai, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengawasan represif yaitu;

1. Membandingkan antara hasil-hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan,
 2. Mencari penyebab-penyebab penyimpangan, kemudian mencari jalan keluar,
 3. Memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan, termasuk kegiatan para penanggung jawab,
 4. Melaksanakan sanksi yang telah ditentukan terhadap pembuat kesalahan,
 5. Menilai kembali prosedur-prosedur yang telah ditentukan,
 6. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksana
- c. pengawasan dari dalam

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur/unit. Pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan aparat pengawasan ini bertugas juga mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan pimpinan dan organisasi.

- d. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat unit pelaksanaan dari luar organisasi. unit aparat pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karna permintaannya.

e. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi

f. Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

4. Prinsip-Prinsip pengawasan

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan ini harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. Adapun prinsip-prinsip pengawasan menurut Situmorang (2016) adalah:

- a. harus berlangsung terus menerus bersama dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- b. pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
- c. pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan mencapai tujuan.

- e. pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- f. pengawasan harus fleksibel.

5. Syarat-Syarat Pengawasan

Menurut Vandom dan Lammers dalam Fredi (2016) syarat- syarat pengawasan yang efektif :

- a. pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
- b. pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
- c. pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting.
- d. pengawasan harus objektif
- e. pengawasan harus luwes (fleksibel)
- f. pengawasan harus hemat
- g. pengawasan harus membawa tindakan perbaikan
- h.

6. Teknik-Teknik Pengawasan masyarakat

Efektifnya suatu pengawasan dapat tercapai apabila digunakan metode yang tepat. Melaksanakan pengawasan dapat dilakukan teknik pengawasan, Saiful (2014) menggunakan teknik pengawasan dapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan

yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi langsung mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pengawasan sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas pimpinan dan bawahannya rendah. Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan dilakukan dengan menguji, meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja dan mempelajari pendapat masyarakat.

Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari dan memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. Untuk menentukan efektivitas dalam pengawasan diperlukan teknik-teknik pengawasan yang maksimal dalam melakukan pengawasan dilapangan. Adapun teknik-teknik pengawasan Pelaksanaan pengawasan masyarakat ini sesuai dengan pendapat **Murhaini** (2016) dan di perkuat oleh Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Hak Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan pasal 82, dimana dilakukan melalui 3 jalur, yaitu : mendapatkan informasi, melakukan pemantauan, dan melaporkan hasil pemantauan.

7. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu tujuan pengawasan mutlak di perlukan dalam usaha pencapaian tujuan. Menurut Asnawir, (2015) maksud pengawasan adalah untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan di bandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Menurut Rachman dalam Asnawir juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu;

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan

perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu memperbaiki kearah yang lebih baik.

Sedangkan Victor dalam Amran (2014) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukun oleh segala sesuatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil serta di tunjang oleh partisipasi masyarakat yang kontruksi dalam wujud pengawasan masyarakat (control social) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselangarnya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.

8. Fungsi-fungsi Pengawasan

Menurut Hadari dkk (2014) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagai mestinya. Termasuk kedalam fungsi mengawasi adalah identifikasi berbagai faktor yang

menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah di rencanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

- a. mempertebal rasa tanggungjawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.
- c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.
- d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

9. Pentingnya Pengawasan

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penarapan disiplin secara baik, disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancer dan teratur tanpa harus diarahkan oleh arah lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risi jika melakukan hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan

organisasi yang berlaku. Hal ini yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

Ada berbagai yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswadi (2012) adalah:

- a. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, dikemukakan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah yang baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas profibilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada penyalur perlu dianalisis dan di catat secara tetap, bermacam-macam pasar organisasi luar dan dalam negeri perlu di monitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selali dimonitor disamping itu organisasi sekarang lebih berjarak di sentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabng dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan efisien dan efektifitas.

- c. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer secara sederhana dapat melakukan fungsi pengawasan tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan, yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah yang diagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan membuat semakin kritis.
- d. Kebutuhan manajer untuk menegaskan wewenang. Bila manajer mendelegasikan kepada bawahannya tanggung jawab atasan tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas yang telah dilimpahkan adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan .pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan otonomi pribadi. Pada hal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkatan pengawasan yang tepat.Pengawasan yang lebih akan menimbulkan birokrasi mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang ahirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya yang membuat sulit pencapaian tujuan.

10. Standar Pengawasan

Sebelum kegiatan pengawasan itu dilakukan perlu ditentukan standar atau ukuran pengawasan. Manullang dalam murhaini (2014) menggolongkan jenis-jenis standar pengawasan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Standar dalam Bentuk Fisik (physical standard), adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang.

Meliputi :

- a. Kuantitas hasil produksi
- b. Kualitas hasil produksi
- c. waktu

2. Standar dalam Bentuk Uang, adalah semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang, Meliputi :

- a. Standar biaya
- b. Standar penghasilan
- c. Standar investasi

3. Standar Intangible, adalah standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan diukur baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Misalnya untuk mengukur kegiatan bagian atau kepala bagian hubungan kemasyarakatan atau mengukur sikap pegawai terhadap perusahaan.

B. Konsep Jaminan Kesehatan

1. Pengertian Jaminan kesehatan

Istilah Jaminan Sosial memang sudah sangat populer. Namun, penyelenggaraan program Jaminan Sosial itu sendiri substansinya sering di pahami berbeda. Dengan sistem Jaminan Sosial, manfaat yang diberikan harus memenuhi kriteria tertentu bahwa dengan manfaat tersebut, orang akan memiliki rasa aman (*security*) sejak lahir sehingga meninggal dunia. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, program Jaminan Sosial yang di maksudkan itu adalah bantuan sosial (*social ekstence*) atau pelayanan sosial (*social service*) atau perlindungan sosial lainnya yang siatnya kontemporer.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Kemenkes-RI, 2014).

Menurut Mila (2016) Jaminan Sosial Nasional adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sistem. Peran Negara dan masyarakat tergantung filosofi buat apa Negara itu didirikan. Sistem Jaminan Sosial bisa terdiri berbagai program. Antara jaminan kesehatan, program

jaminan pemutusan kerja, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan program kematian.

Program jaminan kesehatan lain, bisa diselenggarakan, sesuai dengan kebutuhan misalnya Jaminan Pendidikan. Menurut Permata (2016) jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa Sistem Jaminan Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau kurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiunan.

Undang-undang yang secara khusus mengatur jaminan kesehatan tenaga kerja swasta adalah undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kesehatan, yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Berdasarkan undang-undang No. 40 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu:

- a. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
- b. Tabungan dan Asuransi Tenaga Kerja (TAPSEN)

- c. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)
- d. Asuransi Kesehatan Indonesia (AKSES)

2. Prinsip-Prinsip Jaminan Kesehatan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kegotongroyongan

Prinsip kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan yang berarti peserta yang mampu dapat membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau beresiko tinggi.

Hal ini dapat terwujud karena kepersertaan SJSN yang bersifat wajib dan pembayaran iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah dan penghasilan sehingga dapat terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Prinsip nirlaba

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh peserta.

c. Prinsip keterbukaan

Prinsip keterbukaan yang dimaksud adalah prinsip untuk mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

d. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta secara cermat, teliti, aman dan tertib.

e. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas maksudnya adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

f. Prinsip portabilitas

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Prinsip kepersertaan wajib

Kepersertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepersertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program yang semuanya dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri,

sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat.

h. Prinsip dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan peserta.

i. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial

Prinsip yang dimaksud adalah prinsip pengelolaan hasil berupa keuntungan dari pemegang saham yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta jaminan sosial.

3. Sistem Jaminan Kesehatan

Dalam pelaksanaan program JKN, BPJS Kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu:

- a. Kegotongroyongan, dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaannya bersifat wajib untuk seluruh penduduk.
- b. Nirlaba, BPJS Kesehatan adalah dana amanah yang dikumpulkan dari masyarakat secara nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.

- c. Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, Prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- d. Portabilitas, prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kepesertaan bersifat wajib, kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program.
- f. Dana Amanah, dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- g. Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial, dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

4. Manfaat jaminan Kesehatan

Menurut Permata (2016) ada 2 (dua) manfaat jaminan kesehatan yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif, yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Manfaat non-medis meliputi

akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care). JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut, sebagai penerima bantuan iuran. Harapannya semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019.

5. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1. Berdasarkan Permenkes No. 28 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program JKN yang dikategorikan peserta adalah :
 - a. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) buland Indonesia, yang telah membayar iuran.
 - b. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas 2 kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
 - c. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - d. Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja

Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

2. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberikan nomor identitas tunggal oleh BPJS Kesehatan. Bagi peserta: Askes sosial dari PT. Askes (Persero), jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek, program

6. Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1. Pelayanan kesehatan, adapun pelayanan kesehatan yang didapatkan peserta JKN meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP),
 - b. Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
 - c. Pelayanan gawat darurat, dan
 - d. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan atau pada keadaan tertentu (kegawatdaruratan medik atau darurat medik) dapat dilakukan oleh

fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan dalam program JKN diberikan secara berjenjang, efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.

2. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta JKN terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). FKTP dimaksud adalah:

- a. Puskesmas atau yang setara,
- b. Praktik Dokter,
- c. Praktik dokter gigi,
- d. Klinik Pratama atau yang setara,
- e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik

perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) berupa:

- a. Klinik utama atau yang setara,
- b. Rumah Sakit Umum,
- c. Rumah Sakit Khusus

Bagi peserta yang sakit wajib terlebih dahulu memeriksakan diri ke Faskes tingkat pertama, kecuali dalam keadaan darurat dapat langsung ke RS. Di Faskes tingkat pertama, peserta JKN dapat memperoleh pelayanan yang menyeluruh termasuk konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis, transfusi darah, rawat inap tingkat pertama, dan diagnostik laboratorium. Seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bergabung dalam program JKN harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif. Yang belum memiliki sarana itu wajib membangun jejaring atau merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

C. Kerangka Pikir

Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi JKN-KIS di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, maka perlu dilaksanakan pemantauan untuk mendapatkan suatu hasil yang kongkrit tentang pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS, dengan berpedoman pada indikator-indikator pengawasan yaitu pemantauan, pengamatan dan pemeriksaan.

Pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Karena dengan adanya pengawasan, baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan motivasi bagi para tenaga kerja untuk dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Lebih memahami alur pemikiran di atas tentang pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone, maka untuk lebih jelasnya digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut;

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan beberapa indikator-indikator yaitu mendapatkan informasi Distribusi JKN-KIS, memantau Jalannya Distribusi JKN-KIS, dan melaporkan Hasil Pemantauan Distribusi JKN-KIS.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Pengawasan Masyarakat yang dimaksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang akan merugikan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS,
- b. Mendapatkan informasi Ditribusi JKN-KIS adalah proses mengidentifikasi masalah distribusi jkn-kis yang ada di lapangan,
- c. Memantau yang dimaksud adalah proses untuk mengetahui atau dipelajari laporan dari masyarakat terkait JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
- d. Melaporkan hasil pemantauan adalah sebuah proses untuk mengetahui sebuah pekerjaan apakah sudah berjalan sesuai dengan peturan yang ada,
- e. Efektivitas pengawasan terhadap Distribusi JKN- KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone , maka perlu ketahap yang di harapkan untuk mecapai hasil yang spesifik dalam pengawasan.
- f. Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan

pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi.

- g. SDM adalah kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu.
- h. Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyeleraskan perilaku pribadi kebutuhan prioritas dan tujuan organisasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan pertimbangan bahwa pengawasan dalam pembagian JKN-KIS perlu mendapat perhatian dari semua kalangan yang terkait yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena dalam pembagian JKN-KIS terkadang ada penyalagunaan wewenang dan lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan

berkaitan dengan pembagian JKN-KIS di Desa Pattiro kecamatan Mare Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang dijelaskan oleh informan melalui wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti.

D. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan aparat Pemerintah di Desa Pattiro Kecamatan Mare yang tidak lain adalah masyarakat Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Untuk lebih jelasnya, karakteristik informan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Data Informan

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	Andi Bausad, S.ip	Camat	AB	1 orang
2	Andi Sukiman	Kades Pattiro	AS	1 orang
3	Dahlia	BPD Desa Pattiro	DH	1 orang
4	Arman Kahar	Kasi Pemerintahan	AK	1 orang
5	Andi Uppi	Masyarakat	AU	1 orang
6	Siddik	Masyarakat	SD	1 orang
7	Nursia	Masyarakat	NR	1 orang
8	Andi Mandang	Masyarakat	AM	1 orang
Total Informan				8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. *Observation* (observasi), yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di kecamatan , yaitu pengumpulan data dengan melihat secara langsung, pengumpulan data pencatatan yang di lakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.
2. wawancara, Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dimana peneliti telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan di ajukan kepada pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung yang bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan dengan pembagian Kartu Indonesia Sehat di Desa Pattiro kecamatan Mare Kabupaten mare.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan perseolan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Sumantri (2011: 239) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data karangan suda harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian penelitian membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Karakteristik Obyek Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Kecamatan Mare adalah salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada di sebelah selatan dari kota Watampone, ibu kotanya adalah Kadai dengan jarak dari Kota Makassar yaitu 165 Km.

Kecamatan Mare berada pada posisi 40, 47,45 LS dan 1200 20' 24 BT dengan luas wilayah 263, 50 Km² atau 26, 350 Ha. Kecamatan Mare terletak di bagian Selatan Kota Watampone Kabupaten Bone. Kecamatan Mare mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara adalah Kec. Cina, sebelah selatan di batasi oleh Kec. Tonra, sebelah Barat di batasi Kec. Patimpeng dan ponre dan sebelah Timur di batasi oleh Teluk Bone.

Menurut, Andi Bausad, S.ip selaku Camat Mare, menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun 2016 yang ada di kantor Kecamatan, luas wilayah Kecamatan Mare yaitu 26,350 Hayang terdiri dari tujuh belas desa (17) dan 1 kelurahan (1) dengan jumlah penduduk 26, 510 jiwa. Selanjutnya, jika dilihat dari orbitasi atau jarak tempuh, maka kecamatan mare berjarak dari pusat pemerintah Kabupaten sepanjang 30 k. Kemudian, jika dilihat dari waktu tempuh, maka dari Kecamatan ke

pusat pemerintahan Kabupaten memakan waktu 1,5 jam, sedangkan waktu tempuh dari kecamatan ke ibukota Provinsi dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Mare tidak dapat diklasifikasi sebagai wilayah/kecamatan terisolir, walaupun dapat di kategorikan wilayah Kecamatan, karena wilayah Kecamatan dapat di tempuh 1,5 jam atau 90 menit ke Ibu Kota Kabupaten.

a. Visi dan Misi dan Motto Kecamatan Mare

1. Visi

Visi pada prinsipnya adalah gambaran tentang sosok masa depan organisasi yang harus memberi inspirasi dan motivasi semua pihak yang berkepentingan terhadap masa depan organisasi. Oleh karenanya sesuai nilai- nilai strategis serta keterkaitan dengan visi Kabupaten maka visi Kec. Mare adalah : ***Menjadikan Mare sebagai Kota yang Berbudaya,Religius, Bermartabat, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin melalui Pelayanan Publik.***

2. Misi


Misi dimaksudkan sebagai suatu penjabaran misi yang dapat menjadi Pedoman komitmen bersama bagi suatu rencana strategis berfungsi sebagai standar kinerja organisasi, untuk itu misi Kantor Camat Mare Kabupaten Bone adalah sebagai berikut;:

- 1) Menjadikan Masyarakat Yang Menjalini Adat Istiadat
- 2) Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa

- 3) Mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal, Bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.
- 4) Meningkatkan Keakraban Birokrasi dan Masyarakat dalam Hal Pelayanan Publik.



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN MARE



2. Karakteristik Obyek Penelitian

a. Kondisi Penduduk

Adapun jumlah penduduk berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan Kecamatan Mare tahun 2016. Terlihat lebih jelas tertera pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Banyaknya Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa Di Kecamatan Mare:

No	Kode	Desa/ Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	001	Lappa Upang	613	591	1.204
2	002	Batu Gading	1.072	1.093	2.165
3	003	Lapasa	656	730	1.386
4	004	Karella	475	545	1.020
5	005	Mario	963	958	1.921
6	006	U. Salangketo	717	731	1.448
7	007	Cege	596	652	1.248
8	008	Tellu Boccoe	697	841	1.538
9	009	Padaelo	647	753	1.400
10	010	Kadai	668	742	1.410
11	011	Tellongeng	1.321	1.301	2.622
12	012	Mattampawalie	520	577	1.097
13	013	Data	457	425	882
14	014	Sumaling	560	616	1.176
15	015	Pattiro	714	752	1.466

16	016	Lakukang	607	688	1.295
17	017	Ujung Tanah	1.123	1.189	2.312
17	018	Mattiro Walie	471	449	920
		Total	12.877	13.633	26.510

Sumber Data: Kantor Kecamatan Mare dalam angka 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Mare memiliki 17 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah Penduduk 26.510 jiwa. Secara keseluruhan Laki-Laki 12.877 dan perempuan 13.633 dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Mare.

b. Kondisi Sosial Pendidikan

Kecamatan Mare merupakan salah satu yang masyarakatnya masi rata-rata terhadap pendidikan, ini terbukti dengan data yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 : klasifikasi tingkat pendidikan penduduk kecamatan Mare Kabupaten Bone

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk tamat SD	23.000
2	Penduduk tidak tamat SD	210
3	Penduduk tamat SMP	21.231
4	Penduduk tidak tamat SMP	134
5	Penduduk tamat SMA	20.230
6	Penduduk tidak tamat SMA	90
7	Sarjana	1.872

Sumber Data: Kantor Kecamatan Mare dalam angka 2016

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Mare hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA saja, kesemua itu disebabkan faktor biaya dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Masyarakat lebih cendrung mencari pekerjaan setelah lulus dan menikah.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Kecamatan Mare mempunyai daerah yang bagus, jumlah penduduk yang banyak serta kesiapan sumber daya alamnya sangat mendukung. Karena pada dasarnya kecamatan mare mempunyai tekstur tanah yang relatif subur dan juga area perkebunan dan pertanian. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah petani dan sisanya adalah pegawai, wiraswasta, nelayanan dan buruh bangunan.

Penghasilan masyarakat yang ada di Kecamatan Mare adalah rata-rata karena dilihat dari kondisi pendidikan yang tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat kecamatan mare sangat sederhana. Adapun indikator yang kami dapatkan mengenai indikator pemerataan sosial masyarakat di Kecamatan Mare terkait yang memiliki mata pencaharian pokok.

Tabel 4. 3: klasifikasi mata pencaharian penduduk Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.345
2	Buruh Bangunan	157
3	Nelayanan	398

4	Pegawai Negri Sipil	676
5	Wiraswasta	298

Sumber Data: Kantor Kecamatan Mare dalam angka 2016

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat kecamatan mare adalah hanya bermata pencaharian petani.

a. Kondisi Pertanian

Peningkatan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani. Sebagian besar penduduk Kecamatan Mare bekerja dan mencari nafka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sektor pertanian.

Tabel 4.4: Jenis Pertanian Penduduk Kecamatan Mare Kabupaten Bone

No	Tanaman pangan	Tanaman Sayuran	Tanaman Buah	Tanaman kebun	Petani ternak
1	Padi	Kacang panjang	Jeruk	Kopi	Sapi
2	Jagung	Cabe	Jambu biji	Cengkeh	Kerbau
3	Ubi Jalar	Tomat	Mangga	Lada	Kuda
4	Ubi Kayu	Terong	Durian	Coklat	Kambing
5	Kacang Tanah	Ketimun	Nanas	Kelapa	Ayam buras
6	Kacang Kedele	Labusiam	Pisang	Jambu mete	Ayam Petelur
7	Kacang Hijau	Kangkung	Pepaya	Aren	Ayam dagin

8		Pettai	Rambutan	Kemiri	
9			Sukun	Siwalan	
10			Nangka	Pinang	
11			Duku/lang sat	Vanili	
12			Alpukat		

Sumber Data: Kantor Kecamatan Mare dalam angka 2016

B. Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Jaminan kesehatan merupakan salah satu penunjang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah khususnya pemerintah kecamatan mare kabupaten Bone sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu salah satu cara untuk dilakukan pencapaian dalam pelaksanaan Distribusi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pemerintah kecamatan Khususnya dalam pedesaan adalah melalui Pengawasan.

Pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Distribusi JKN-KIS di Desa, maka perlu dilakukan penilaian mengenai pelaksanaan pengawasan yang selama ini di lakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang telah dilakukan pada mengamati, meneliti, memeriksa. Dan adapun hasil dari masing-masing pelaksanaan Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi JKN-KIS Di Desa PattiroKecamatan Mare Kabupaten Bone. Berikut daftar yang menerima raskin dan JKN-KIS:

Daftar Nama yang dapat JKN-KIS Double di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

No	Nama Kepala Keluarga	Nama anggota keluarga	Jenis kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1	Mursalim	Nursiah	P	IRT	Semua dapat kartu JKN-KIS Double
		Samsir	p	Wiraswasta	
		Risal	L	Wiraswasta	
		Asdar	L	Securitiy	
		Wahid Mursalim	L	Pelajar	
		Mursalim	L	Petani	
2	Amina	Masyita	P	IRT	Semua dapat JKN-KIS Double
		Ambo Dalle	L	Petani	
		Muh. Alif	L	Pelajar	
		Amina	P	Irt	
3	Andi Arimong	Andi Darmawati	P	Irt	Semua Dapat JKN-KIS Double
		Andi Ririn Lestari	P	Pelajara	
		Andi Resvitasari	P	Pelajar	
		Muh. Sabir	L	Pelajar	

No	Kepala Keluarga	Nama	Dusun	Terima Beras Raskin	Terima KIS pusat	Terima Kis Kabupaten
1	St. Amina	St. Amina	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Macita			Tidak	Ya
		Muh. Alif			Tidak	Ya
		Rahman			Tidak	Ya
2	Andi Dewi	Andi Dewi	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Sakaria			Tidak	Ya
		Razak			Tidak	Ya
		Ridwan			Tidak	-
		Nasriah			Tidak	Ya
3	Mursalim	Nursia	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Mursalim			Tidak	Ya
		Samsir			Tidak	Ya
		Rizal			Tidak	Ya
		Asdar			Tidak	Ya
		Wahid			Tidak	Ya
4	Puneng	Puneng	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Syame			Ya	Tidak
		Nurhayati			Tidak	ya
		Ardi			Ya	Tidak
		Saputra			Ya	Tidak

5	Abidin	Nurtang	D. Labbulu	Ya	Ya	Tidak
		Abidin			Tidak	Ya
		Bentar			Ya	Tidak
6	Juhaenis	Intan	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Juhaenis			Ya	Tidak
		Riitawati			Tidak	Ya
		Wahda			Tidak	Ya
7	Cenni	Cenni	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Nurdiya			Tidak	Ya
		Sudirman			Ya	Tidak
		Fitriani			Tidak	Ya
8	Alimudding	Hana	D. Labbulu	Ya	Ya	Tidak
		Alimuddig			Tidak	Ya
		Rikawati			Tidak	Ya
		Risnawati			Tidak	Ya
		Syamsuding			Ya	Tidak
9	Hasbi	Irmawati	D. Labbulu	Ya	Ya	Tidak
		Hasbi			Ya	Tidak
		Ardi			Tidak	Ya
		Arda			Tidak	Ya
		Adnan			Ya	Tidak
10	Pt. Solong	Nurung	D. labbulu	Ya	Ya	Ya
		Muliyati			Ya	Ya
		Verawati			Ya	Ya

		Sulaeman			Ya	Ya
		Rusdi			Ya	Ya
		Sukirman			Ya	Ya
		Sudirman			Ya	Ya
11	Beddu	Beddu	D. Labbulu	Ya	Ya	Tidak
		Rostina			Ya	Tidak
		Anto			Ya	Tidak
12	Menni	Menni	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Andi jumriani			Ya	Tidak
13	Pt. Lewa	Pt. Lewa	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Andi iwang			Tidak	Ya
		Andi deviana			Ya	Tidak
		Andi besse humairah			Ya	Tidak
14	Dg. Talumu	Dg. Talumu	D. Labbulu	Ya	Ya	Tidak
		Ambo sakka			Tidak	Ya
		Tina			Ya	Tidak
		Al. Faiz			Ya	Tidak
15	Andi rosdiana	Andi Rosdiana	D. Labbulu	Ya	Ya	Tidak
		Andi erna			Ya	Tidak
		Herman			Tidak	Ya
16	Pt. Kennang	Pt. Kennang	D.	Ya	Ya	Tidak

		Andi naing	Labbulu		Ya	Tidak
		Andi ninni			Ya	Tidak
17	Patawari	Syahrul	D. Labbulu	Tidak	Ya	Tidak
		Ramadana. P			Ya	Tidak
		Syarmila			Ya	Tidak
		Dahlia			Tidak	Ya
		Syavika.p			Tidak	Ya
		Syamsul Hidayat			Ya	Tidak
18	Andi mandang	Andi	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Mandang			Tidak	Ya
		Andi nuralang			Tidak	Ya
		Muliayan			Tidak	Ya
19	Andi amir	Pt. Tenge	D. Labbulu	Ya	Ya	Tidak
		Andi amir			Tidak	Ya
		Andi haslisa			Ya	Tidak
		Andi hasliana			Tidak	Ya
		Andi ayu			Tidak	Ya
20	Salinri	Salinri	D. Pattiro	Ya		
		St. Aisyah				
		Sarifah			Ya	Tidak
		Nurjanna				
		Karmila				

		syamsuddin				
21	Hasan	Murni	D. Pattiro	Ya	Tidak	Ya
		Hasan				
		Muliyati				
		Hidayah				
		Amir				
22	Haryati	Hariyati		Ya	Tidak	Ya
23	Andi sunggu	Andi Sunggu		Ya	Ya	Tidak
24	Beddu	Irawati	D. Pattiro	Ya	Ya	Tidak
		Angga				
		saputra				
		Rival arisandi				
		Beddu				
25	Samintang	Samintang	D. Pattiro	Ya	Tidak	Ya
26	Beddu	Beddu	D. Pattiro	Ya	tidak	Ya
27	Hasniati	Hasniati	D. Pattiro	Ya	Ya	Tidak
		Fajriati			ya	Tidak
28	Fate	Fate	D. Pattiro	Ya	Tidak	
29	Usa	Usa	D. Pattiro	Ya	Tidak	Ya
		Mella				
		Hasnidar				
		Nurlindah				
		Cinta				

30	Ambo Tang	Sana	D. Labbulu	Ya	Tidak	Ya
		Rustang				
		Ambo tang				
31	yusuf	Munira	D. Pattiro	Ya	Tidak	Ya
		Yusuf				
		Anita andiriani				
32	Rano	Rano	D. Pattiro	Ya	Tidak	Ya
		Muli				
		Muh andri				
34	Haddade	Yoteng	D. Pattiro	Ya	Ya	Tidak
		Haddade				
		Nurlina				
		Muh. Faisul				
35	Sem Mang	Sem Mang	D. Kampung Baru	Ya	Tidak	Ya
		Nuryati				
		Asrul				
		alimuding				
36	Bambang	Bambang	D. Kampung Baru	Ya	Tidak	Ya
		Nurtati				
		Muh. Imran				
37	Wekke	Irmawati	D. Kampung Baru	Ya	Tidak	Ya
		Hendra				
		Wekke				

		Nuryanti				
		Nurlela				
38	Sabri	Sabri	D.			
		Husnyati	Kampung	Ya	Tidak	Ya
		Muh. Sabir	Baru			
39	Sulaeman	Sulaeman	d. Batu Lepang	ya	Tidak	Ya
40	Hasbianto	Hasbianto	d. Batu Lepang	Ya	Tidak	Ya
41	Abdullah	Abdullah	d. Batu Lepang	Ya	Tidak	Ya
42	Kade	Kade				
		Harniati				
		Muh. Al imran	d. Batu Lepang	Ya	Tidak	Ya
		Abdih				
Total					57	79

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa siapa yang mendapatkan JKN-KIS dan siapa tidak mendapatkan JKN-KIS. Pembagian JKN-KIS tidak berjalan sebagai mana mestinya karena yang berhak mendapatkan JKN-KIS seharusnya 100 kuota akan tetapi yang mendapatkan tidak sampai 50 % dari kuota tersebut, karena sebagian masyarakat yang mendapatkan KIS khusus Kabupaten tidak bisa lagi mendapatkan KIS nasional, sehingga

ada juga masyarakat mampu yang mendapatkan KIS nasional tersebut yang seharusnya hanya untuk masyarakat miskin.

1. Mendapatkan informasi Distribusi JKN-KIS

Setiap penyelenggaraan pemerintah desa perlu adanya informasi yang akurat dari pihak internal dan eksternal, dalam hal ini masyarakat Setelah penyelenggaraan Distribusi JKN-KIS di laksanakan. Seperti yang dikatan oleh salah satu masyarakat Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone atas nama NR, dalam wawancara sebagai berikut :

“Saya selaku pihak penerima JKN-KIS dalam hal masyarakat menengah ke bawah, kemarin saya menerima kartu jaminan kesehatan saya dari pemerintah desa dan di bantu oleh beberapa masyarakat karna banyak yang tidak sesuai dengan nama KTP dan nama di KISnya. (wawancara NR 10 Oktober 2017)

Sementara itu penjelasan yang di berikan oleh masyarakat AU yang mengatakan bahwa:

“Saya memberitahukan kepada masyarakat setempat , bagi siapa saja yang belum dapat JKN-KIS, agar memberitahukan kepada saya atau langsung melapor ke pada pihak pemerintah Desa untuk saya sampaikan kepada salah satu aparat Desa untuk mendata ulang masyarakat yang belum dapat JKN-KIS. (wawancara AU 10 Oktober 2017)

Menurut penjelesan diatas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, awalnya mencari informasi mengenai Distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone untuk mengetahui bagi siapa saja yang sudah mendapatkan JKN-KIS tapi tidak sesuai dengan nama yang ada di KTP agar segera melapor, demi penyelenggaraanya dapat berjalan secara efektif. Hasil wawancara lain oleh anggota BPD Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone atas nama DH yang mengatakan sebagai berikut :

“Kami selaku anggota BPD sebagai tempat pengaduan bagi masyarakat yang mempunyai keluhan dalam Distribusi JKN-KIS melakukan pengawasan langsung yang dibantu oleh masyarakat dengan cara mencari informasi Distribusi JKN-KIS yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa setempat yang sudah menjadi tugas tersendiri, contohnya ketika ada masyarakat yang bermasalah dengan nama JKN-KIS atau tidak sesuai dengan nama KTP dan kartu keluarganya. (wawancara NW 11 Oktober 2017)

Sementara itu, hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Pattiro atas nama AM yang mengungkapkan sebagai berikut:

“waktu kemarin adanya pembagian JKN-KIS yang di lakukan oleh aparat pemerintahan Desa ternyata belum menyeluru karena bagi masyarakat yang sudah mendapatkan KIS kabupaten tidak di berikan lagi JKN-KIS yang berlaku Nasional. (wawancara AM 12 Oktober 2017)

Begitu pula yang diungkapkan salah satu seorang pegawai kantor Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone atas nama AK yang mengatakan sebagai berikut:

“Setiap ada kegiatan Distribusi JKN-KIS per Dusun yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pattiro Kecamatan Mare, salah satu masyarakat ikut terlibat dalam pembagian JKN-KIS untuk mencari informasi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. (wawancara DH 12 Oktober 2017)

Berikut hasil wawancara salah satu aparat desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone atas nama AS mengatakan bahwa :

“Setiap ada masalah di kalangan masyarakat terkait Distribusi JKN-KIS yang di laksanakan oleh pemerintah Desa Pattiro, contohnya ketika masyarakat mendapat JKN-KIS secara dobel atau mendapat kartu JKN-KIS sekaligus 2 dalam satu nama, salah satu masyarakat mengambil satu dari JKN-KIS tersebut untuk di kembalikan kepada aparat pemerintah Desa , kemudian di kembalikan ke pihak BPJS untuk mendapat kuota pengambilan KIS kembali bagi yang belum mempunyai KIS, akan tetapi jika namanya terdaftar sebagai

penerima Raskin maka yang di berikan oleh pihak BJPS adalah JKN-KIS yang berlaku nasional”. (wawancara AS 19 oktober 2017)

Dapat disimpulkan penjelasan diatas yakni pengawasan langsung pada indikator mencari informasi Distribusi JKN-KIS secara langsung penyelenggaraan pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa, di mana teknik pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung baik mencari informasi dan ikut langsung dalam kegiatan dan sebagainya terhadap koindisi dilapangan yang dilakukan oleh masyarakat di simpulkan efektif. Hal tersebut dinilai dari apa yang disimpulkan oleh masyarakat dan aparat pemerintahan Desa bahwa masyarakat sendiri dalam hal ini mempunyai hak dalam mengawasi jalannya pemerintah Desa khususnya dalam Distribusi JKN-KIS sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang hak masyarakat dalam pengawasan pasal 82 ayat 1.

Hasil observasi peneliti juga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pelaksanaan pengawasan terhadap Distribusi JKN-KIS di Kecamatan Mare, selama penulis melakukan penelitian terhadap Pengawasan Distribusi JKN-KIS, penulis melihat bagaimana masyarakat mencari informasi terkait distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Seperti yang dikatakan oleh pegawai kantor Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone atas nama DH yang mengatakan sebagai berikut:

“Saya selaku anggota BPD Desa Pattiro melihat Masyarakat setempat mencari informasi terkait pembagian JKN-KIS, bagi syp saja yang belum dapat dan siapa saja yang bermasalah contohnya

pembagian JKN-KIS dari pusat, ini sangat penting untuk dilakukan supaya menghindari terjadinya penyimpangan. (wawancara DH 19 oktober 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa masyarakat mencari informasi di lapangan secara langsung, hal ini pengawasan yang lebih maksimal tentunya sangat diharapkan oleh semua pihak demi menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk lebih mensejahterakan masyarakat khususnya.

2. Memantau jalannya Distribusi JKN-KIS

Teknik pengawasan masyarakat dengan cara memantau jalannya Distribusi JKN-KIS dan menerima laporan-laporan dari masyarakat lainnya, untuk mengetahui apakah laporan tersebut dapat dipercaya atau tidak, berikut wawancara dari salah satu masyarakat AU yang mengatakan sebagai berikut:

“Dari Laporan masyarakat yang lain merupakan cara kami memantau jalannya Distribusi JKN-KIS, laporan masyarakat tersebut kami tindak lanjuti ke pihak pemerintah Desa atau Anggota BPD”. (wawancara AU 18 oktober 2017)

Begitupula yang diungkapkan DH sebagai berikut :

“Secara tidak langsung kami kerjasama dengan masyarakat memantau penyelenggaraan pemerintah terlebih terkait Distribusi JKN-KIS melalui aduan masyarakat dan pihak lainnya. Aduan yang kami terima itu kami tindak lanjuti secara berkelanjutan”. (wawancara AU 10 oktober 2017)

Kedua pernyataan diatas di benarkan dan di perjelas dengan pernyataan kepala Desa PattiroKecamatan Mare Kabupaten Bone atas nama AS melalui wawancara sebagai berikut:

“Kami meminta kepada masyarakat terkait pembagian JKN-KIS untuk memantau atau mengawasi langsung pembagian jaminan kesehatan untuk masyarakat baik KIS kabupaten maupun JKN-

KIS. Karena, JKN-KIS nasional hanya di peruntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki kartu kuning atau tidak lain bagi yang menerima Beras Raskin yang memang merupakan bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk menghindari terjadinya penyimpangan. (wawancara AS 14 oktober 2017)

pernyataan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan dari masyarakat yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dengan cara memantau jalannya penyelenggaraan pemerintah terkait Distribusi JKN-KIS. Dan seluruh pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dengan cara memantau jalannya Distribusi JKN-KIS yang dilakukan oleh masyarakat sudah berjalan, itu dibuktikan beberapa informan diatas melalui laporan dari masyarakat setempat. Pernyataan selanjutnya dari wawancara mengenai Distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan masyarakat yang mengatakan sebagai berikut :

“Memantau jalannya pembagian JKN-KIS kami melakukan secara tidak langsung dengan mendengarkan pendapat dan laporan dari masyarakat mengenai masalah kegiatan pembagian JKN-KIS yang dijalankan oleh pemerintah Desa, apakah terjadi penyimpangan ataukah banyak masyarakat yang tidak mendapatkan JKN_KIS tersebut karena memiliki KIS khusus Kabupaten”. (wawancara SD 10 Oktober 21017)

Perkataan yang sama yang ditegaskan oleh anggota BPD Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang mengatakan sebagai berikut:

“Secara tidak langsung masyarakat datang untuk memantau jalannya pembagian JKN-KIS dalam artian pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa, demi untuk kesejahteraan masyarakat, karena mereka banyak menjumpai kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh pihak kami entah itu dari nomor KTP yang salah atauka Nama yang tidak sesuai dengan KTP dan JKN-KIS". (wawancara DH 10 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dengan cara memantau jalannya Distribusi JKN-KIS yang dilakukan oleh masyarakat sudah efektif. Itu dibuktikan dengan beberapa pernyataan informan di mana masyarakat melakukan pengawasan dengan cara memantau jalannya Distribusi JKN-KIS sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang hak masyarakat dalam pengawasan pasal 82 ayat 2..

3. Melaporkan Hasil Pemantauan

Masyarakat yang melaksanakan pengawasan dalam hal Distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Di mana salah satu misi yang ingin dicapai dengan mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan. Dimana pengawasan masyarakat adalah mencari informasi, melakukan pemantauan jalannya distribusi JKN-KIS, setelah itu laporan dari hasil pemantauan masyarakat di laporkan ke pihak pemerintah Desa atau anggota BPD Desa Pattiro untuk menindak lanjuti dan di bantu oleh masyarakat.

Penilaian dalam melaporkan hasil pemantauan masyarakat khususnya pada Distribusi JKN_KIS sesuai dengan hasil wawancara dengan AB yaitu sebagai berikut:

“Kami menerima laporan itu dari laporan masyarakat yang merukana hasil pemantauan jalannya Distribusi JKN-KIS terhadap penyelenggrakan pemerintah Desa intinya kita menginginkan penyelenggraan berjalan dengan baik kemudian kami melakukan pncecekan langsung terhadap apa yang

dilaporkan oleh masyarakat dan berdiskusi dengan aparat Desa.
(wawancara AB 19 oktober 2017)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu anggota BPD Desa Pattiro Kecamatan Mare yang berinisial DH bisa disimpulkan bahwa di dalam menerima laporan masyarakat itu berdasarkan pemantau yang telah mereka lakukan selama Ditribusi JKN-KIS. Wawancara sala satu anggota BPD Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang di tegaskan bahwa sebagai berikut:

“kemarin saya menerima laporan dari masyarakat bahwa banyak yang menerima JKN-Kis tidak sesuai dengan NIK KTP dan NIK yang tertera di JKN-KIS sehingga JKN_ KIS tersebut tidak dapat di gunakan karena ketidakesuaiannya data yang tertera d kumpoter. Laporan tersebut katanya berdasarkan hasil pengamatan dari Pemantauannya dala Distribusi JKN-KIS yang di lakukan oleh pihak kami di pemerintahan Desa”. (wawancara DH 18 oktober 2017)

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan salah seorang anggota BPD Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone atas nama DH dapat disimpulkan bahwa banyak laporan yang masuk dari masyarakat terkait masalah Distribusi JKN-KIS. Hal senada juga di kemukakan oleh salah satu masyarakat NR beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam Distribusi JKN-KIS dalam kesalahan - kesalahan yang terjadi dan merugikan banyak masyarakat setempat, kemudian melaporkan hasil pemantauan yang di lakukan oleh masyarakat kepada pihak pemerintah Desa dan Anggota BPD Desa Pattiro Kecamatan Mare atau langsung Mengambil surat rekomendai ke pihak Pemerintah Desa untuk di bawa ke pihak Kecamatan untuk memperbiki kesalahan D JKN-KIS. (wawancara NR 19 Oktober 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa di mana pengawasan masyarakat dalam hal distribusi JKN-KIS di

Kecamatan Mare Kabupaten Bone , tidak lepas dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan melakukan koordinasi sama pemerintah setempat untuk menjelaskan bidang-bidang mana yang yang dianggap tidak sejalan dengan apa yang menjadi ketentuan sebelumnya dalam hal distribusi JKN-KIS. Berbeda dengan hal yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat AM beliau mengatakan:

“kemarin saya melaporkan kepada pihak pemerintah Desa langsung , kenapa ada masyarakat yang tidak menerima Bantuan Raskin kemudian menerima JKN-KIS nasional sedangkan JKN-KIS tersebut hanya di peruntukan untuk masyarakat yang melakukan menerima bantuan Raskin, sedangkan masih banyak masyarakat yang menerima Bnatuan Raskin setempat belum memilik JKN-KIS nasional ataupun KIS khusu Kabupaten”. (wawancara AM 24 oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat AM dapat disimpulkan bahwa belum teliti dalam menanggapi hal-hal yang terjadi dilapangan dan belum cepat memferivikasi dalam melihat hal-hal yang dianggap menyimpang dan harus lebih intens dalam melakukan Distrisusi JKN-KIS. Wawancara salah satu masyarakat NR mengatakan bahwa :

“Tindak lanjut dari hasil laporan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian di sampaikan kepada pihak pemerintah setempat di lakukan secara bertahap setiap adanya pembagian JKN-KIS. Karna, JKN-KIS tidak datang secara keseluruhan melainkan secara bertahap, contohnya ketika pemerintah setempat mengumpulkan sekita 100 foto copy kartu keluarga dalam 6 bulan, terkadang pihak BPJS hanya mengeluarkan JKN-KIS sekitar 20 saja”.(wawancara NR 19 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis salah satu masyarakat Desa Pattiro kecamatan Mare Kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwa

masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak Pendistribusi JKN-KIS di Desa pattiro, karena ketidak telitiannya terhadap data yang akurat sehingga banyak masyarakat di rugikan oleh pemerintah Desa, kemudian Laporan yang diterima oleh masyarakat yang melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat langsung di tindak lanjuti sesuai dengan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang hak masyarakat unrtuk melakukan pengawasan pasal 82 ayat 3.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengawasan Masyarakat Dalam Distribusi Jkn-Kis Di Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone

1. Faktor Pendukung

a. Kordinasi

Berfungsinya sebuah pemerintahan sebagai lembaga yang melaksakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan pada program kerja yang ada di Desa. Guna terlaksananya pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS di Kecamatan Mare Kabupaten Bone adalah tidak terlepas dari adanya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah Desa.

Berikut wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu aparat Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang mengungkapkan bahwa:

“Koordinasi yang kami bangun selama ini antara pemerintah Desa dengan masyarakat, selama ini sudah baik karena kami selaku aparat Desa yang diawasi langsung oleh masyarakat, kami selalu membangun kordinasi yang baik dan juga melakukan kegiatan bersama dalam bentuk kerja sama dan

juga kami selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat-masyarakat lainnya”. (wawancara AK 18 oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak AK penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam peningkatan pengawasan.

“Sebenarnya Kami mengusahakan membangun koordinasi dan kerjasama memang di butuhkan mulai dari respon atasan, hingga dukungan dari masyarakat dan bahkan dukungan dari berbagai pihak atau golongan untuk menjadikan pemerintahan yang baik”.(wawancara AP 14 oktober 2017)

Begitupula yang di jelaskan oleh ibu DH sebagai anggota BDP di Desa Pattiro Kecamatan Mare sebagai berikut;

“Kami di dalam melakukan pengawasan telah bekerjasama dengan membangun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Kerjasama ini kami lakukan, karena kami sadari tanpa bantuan masyarakat di dalam melakukan pengawasan, apalagi untuk wilayah dataran tinggi yang jaraknya cukup jauh dari kantor Desa. Harapan kami dari ini agar setiap pengawasan dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan yang maksimal. (wawancara DH 14 oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak AP dan ibu DH disimpulkan bahwa sangat jelas ada koordinasi dan kerjasama antara aparatur Desa dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dalam Distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

b. Komitment

Komitmen adalah salah satu faktor peningkatan pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi

kepentingan umum demi pencapaian tujuan. Jadi komitmen mencakup unsur loyalitas terhadap dalam pencapaian suatu rencana sebelumnya. Di samping itu komitmen mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang fasih melainkan menyiratkan hubungan pemerintah dan masyarakat secara aktif. Karena masyarakat dan pemerintah yang menunjukkan komitmen yang tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara salah satu masyarakat saudara AU dalam tingkat komitmen terhadap pembagian JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

“Kami selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan aparat pemerintahan, karena tanpa adanya suatu hubungan timbal balik maka pengawasan JKN-KIS yang kami lakukan tidak akan berjalan dengan baik”. Wawancara AU 10 Oktober 2017)

Juga dijelaskan oleh bapak SD sebagai berikut;

“kami sebagai masyarakat juga mengharapkan agar dalam hal pemberian informasi dan masukan terkait pembagian JKN-KIS dalam pengawasan ini betul-betul mampu memberikan hasil yang maksimal tanpa ada hal-hal yang merugikan semua pihak”. (wawancara SD 12 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AU dan SD bisa disimpulkan sangat berkomitmen dalam melakukan peningkatan pengawasan terhadap Distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Selain itu, pernyataan yang lain di kemukakan oleh masyarakat Desa sebagai Berikut :

“Kami selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan masyarakat dan aparatur Desa, karena tanpa hubungan timbal balik maka dalam pengawasan tidak akan berjalan secara efektif”. (wawancara Nr 14 Oktober 2017)

Jadi ungkapan diatas jelas bahwa tanpa adanya hubungan yang baik masyarakat dan pemerintah maka apa yang direncanakan sebelumnya tidak akan berjalan dengan baik. Dan tanpa komitmen yang jelas pengawasan yang di lakukan oleh masyarakat juga tidak akan berjalan secara efektif, karena dengan berkomitmen dan menjaga hubungan maka pengawasan masyarakat akan terlaksana sesuai dengan kehendak.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Dengan keterbatasan jumlah masyarakat yang mau melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam melakukan pengawasan tidak lagi melihat kompetensi yang dimiliki pada auditor, sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal. Seperti hasil wawancara dengan saudara AU yang mengatakan sebagai berikut :

“SDM itu sangat menjadi faktor kendala dalam melakukan pengawasan, karena tanpa adanya suatu pengetahuan terutama memahami yang namanya pengawasan. Maka apa yang di rencanakan sebelumnya tidak akan berjalan sesuai apa yang di harapkan”. (wawancara AU 10 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sumber daya manusia adalah faktor penghambat yang sangat menunjang dalam pengawasan

distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Di mana masyarakat sebagai orang yang melakukan pengawasan, karena dia adalah wakil dari masyarakat yang di berikan amanah kepadanya. Seperti yang di katakan oleh salah satu anggota BPD yang berinisial DH sebagai berikut:

“Saya melihat banyak masyarakat yang sangat minim pengetahuannya dilihat dari tingkat pendidikan yang masih rendah, dan tidak tau menggunakan komputer dan internet, sehingga sulit bergabung dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya”. (wawancara DH 19 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara DH penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan yang lebih terutama pengguna komputer, internet untuk meningkatkan pengawasan masyarakat dalam Distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Begitupula dengan yang di katakan oleh AS sebagai berikut:

“Sayangnya sejumlah masyarakat tidak memahami tentang pengawasan, untuk itu perlu adanya pembekalan bimbingan kepada masyarakat baik secara akademik maupun pemerintah setempat”. (Wawancara AS 19 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara AS penulis menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pembekalan dan bimbingan kepada masyarakat, supaya mengetahui bagaimana pengawasan yang harus dilakukan.

No	Nama yang ikut pengawasan	No	Nama yang tidak ikut pengawasan	Alasan
1	Andi Uppi	1	Abdul Aziz	Tidak mengerti tentang pengawasan, juga tidak minat untuk bergabung.
2	Siddik	2	Patawari	Tidak pernah sekolah, dan banyak pekerjaan lain
3	Nursia	3	Bari	Tidak berminat ikut pengawasan karena tidak pernah sekolah dan banyak pekerjaan lain
4	Andi Mandang	4	Andi Arimon	Tidak tau apa yang dilakukan untuk pengawasan dan juga tidak mengerti internet dan tidak mengerti pengasan serta banyak bekerja lain.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam melakukan pengawasan dan kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala dalam melakukan pengawasan padahal wilayah Desa Pattiro sangat luas dan masih banyak daerah yang jauh dari pusat Pedesaan. Untuk menjangkau daerah tersebut masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai seperti kendaraan yang dimiliki, sehingga untuk daerah yang sangat jauh dan sulit dijangkau untuk melakukan pengawasan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan AU salah seorang masyarakat mengenai masalah sarana dan prasarana yang mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya sarana dan prasarana itu belum maksimal dikarenakan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu belum memadai, posko tempat pengaduan masyarakat saja belum dibangun, apalagi dana yang sangat tidak memadai, dan juga pemahaman tentang komputer dan internet yang kurang”.
(wawancara AU 10 oktober 2017)

Perkataan yang sama juga ditegaskan oleh seorang masyarakat yang berinisial SD yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya selaku masyarakat yang melakukan pengawasan merasa tidak nyaman karena masih banyak sekali sebetulnya yang menjadi penghambat, terutama posko pengaduan masyarakat yang sampai saat ini belum juga dibangun, sehingga kita melakukan pertemuan masih dilakukan di rumah”. (wawancara SD 14 Oktober 2017)

Berdasarkan ungkapan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai faktor penghambat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah dalam distribusi JKN-KIS di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Apalagi tempat pertemuan yang selalu di adakan di rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya Desa yang berinisial AS yang mengatakan bahwa :

“Akhir- akhir ini belum memadai disebabkan keterbatasan dana yang menyebabkan kurang fasilitas untuk Desa, tapi kita harapkan dengan adanya dana 1m bisa memenuhi semua fasilitas untuk Desa dan masyarakat, karena kami juga merasakan keterbatasan ini sangat menghambat dalam pengawasan”. (wawancara AS 14 oktober 2017)

Hasil wawancara AS ini dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pengawasan masyarakat terhadap distribusi JKN-KIS ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang disebabkan oleh biaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan DH yang menyatakan sebagai berikut:

“Sarana dan prasarana tidak terlepas dari peningkatan dalam pengawasan masyarakat, akan tetapi juga sangat dibutuhkan keterampilan dalam komputer dan internet”. (wawancara DH 20 Oktober 2017)

Berdasarkan wawancara DH bisa disimpulkan bahwa perlengkapan sarana dan prasarana perlu ada peningkatan agar apa yang direncanakan sebelumnya bisa tercapai dengan baik.

No	Sarana prasarana yang diperlukan masyarakat untuk melakukan pengawasan	Terpenuhi atau tidak
1	Kendaraan	½ terpenuhi
2	Posko pengaduan	Tidak
3	Akses untuk komputer dan internet	½ terpenuhi
4	Dana	½ terpenuhi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari teknik pengawasan dengan cara mencari informasi, memantu jalannya distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone sudah berjalan secara optimal, hal ini disebabkan masyarakat sudah terjun langsung ke lapangan dalam pembagian JKN-KIS di Kecamatan Mare untuk mencari informasi, dan setiap ada keluhan dari masyarakat setempat langsung di tindak lanjuti ke pihak pemerintah Desa Pattiro sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang hak masyarakat dalam melakukan pengawasan pasal 82 ayat 3 dan 5.
2. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan masyarakat di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone, antara lain faktor pendukung adanya koordinasi dan komitmen yang lancer, karena tanpa adanya koordinasi dan komitmen yang baik apa yang diharapkan tidak akan berjalan dengan baik secara maksimal. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta tingkat pendidikan yang masih minim

terhadap pengawasan sehingga menjadikan pengawasan terhambat, kurang pendidikan yang minim terhadap mengoperasikan komputer dan internet serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai menjadi salah satu penghambat dalam melakukan pengawasan tersebut.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam distribusi JkN-KIS terjadi penyelewangan karena masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya dapat Kartu Jaminan Kesehatan Nasional dari pusat tidak mendapat bagian dengan alasan karena sudah mendapatkan JKN-KIS dari Kabupaten, sehingga KIS dari pusat dialihkan ke masyarakat yang belum mendapatkan KIS meskipun seharusnya tidak mendapatkan KIS tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan masyarakat dalam distribusi JKN-KIS di Desa Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone, serta diharapkan kepada pemerintah Desa untuk lebih teliti dalam pendataan masyarakat untuk menghindari kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, serta menghindari terjadinya penyimpangan,
2. Disarankan pula, terselenggaranya pengawasan masyarakat yang bersih, optimal dan memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan fungsi pengawasan itu sendiri demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat terlebih lagi di

bidang kesehatan, pemerintah yang cepat melayani keluhan masyarakat dan menindak lanjuti apa yang menjadi keluhan tersebut.

3. Disarankan agar pemerintah ketika melakukan pendataan seharusnya dilakukan secara teliti agar tidak terjadi penyimpangan, serta merugikan masyarakat setempat. Serta, pendataan seharusnya di lakukan 6 bulan sekali.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Widanarto, 2012. **Jurnal Administrasi Negara, Vol 12, No. 1.** Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah.
- Arman, 2016, *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Makassar.
- Asnawir Gassing, 2015, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Makassar Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Di Kota Makassar*. Makassar. diakses pada tanggal 26 juni jam 16:00. [Http://portralgaruda.com](http://portralgaruda.com).
- Bonepost, 2016, *warga bone mengeluh dalam pembagian bpjs*. Diakses pada tanggal 06 Mei 2016, 16:00. <http://bonepost.com>.
- Budiarjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Pustaka Utama: Jakarta
- Depkes RI, 2009. *Tentang Jaminan Kesehatan*.
- Fahroji, Ikhwan, 2016. *Pengawasan Keuangan Negara*. Intrans Publishing : Jakarta
- Hadari, dkk 2014. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : Erlangga.
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 *Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah*.
- Makmur. H, Syarief ,2013, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Murhaini Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Permata, Hastuti A. R Dan F Mila Fitri, 2016, *Asuransi Konvensional, Syari'ah Dan Bpjs*, Prama Publishing, Yogyakarta
- Projosaputro, Siswanto, 2013, *Pengawasan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah*. Departemen Pertahanan Indonesia: Jakarta PerPres No. 12, 111 Tahun 2013 *Tentang Kartu Indonesia Sehat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*
- PerPres No. 19,28 Tahun 2016 *Tentang Kartu Indonesia Sehat*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan*

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 *Tentang Jaminan Kesehatan*

Saiful Anwar, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Siswadi.Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan*. Mutiara Press. Bandung

Situmorang, 2015, *Manajemen Pelayanan Public*, Parama Publishing, Yogyakarta.

Suadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta

Sumantri Arif, 2013, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Edisi Pertama, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, Penerbit: Alfabeta Bandung.

Toni Nasdian, Fredi, 2014, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Obor pustaka: Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 *Tentang Pengawasan*.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 *Tentang Jaminan Kesehatan Nasional*

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 82 *Tentang Hak Masyarakat Dalam Pengawasan*.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1995 di Kampung Mutiara Malaysia, Kuala Lumpur. Anak ke tujuh dari 7 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Sakka Dan Andi Dewi.

Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2002-2004 di TK kurusumang, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar (SD) di SD Negeri 234 Pattiro Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Setelah tamat SD penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Mare Kabupaten Bone, dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2013

Setela tamat dari pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH MAKASSAR) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.

L

A

M

P

I

R

A

N





(Wawancara dengan masyarakat)



(Wawancara dengan masyarakat)



(Wawancara dengan anggota BPD)



(Wawancara dengan kasi pemerintahan)



(Wawancara dengan aparat kecamatan)



(wawancara dengan masyarakat)



(Buku profil kecamatan)



(wawancara dengan masyarakat)

